



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN  
NOMOR : 57/Kpts/KPU-Kota/003.435152/2013  
TENTANG  
PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2013**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka dilakukan pengundian secara terbuka untuk menetapkan nomor urut pasangan calon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5344);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor : 3/Kpts/KPU-Kota-003.435152/2013 Tahun 2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2013;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor : 55/Kpts/KPU-Kota/003.435152/ 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2013;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman pada Tanggal 20 Juli 2013

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2013.**
- KESATU** : Menetapkan Nomor urut dan nama pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2013.
- KEDUA** : Nomor urut dan nama pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terlampir dalam Keputusan ini.
- KETIGA** : Nomor urut dan nama pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 20 Juli 2013

**KETUA**  
  
**INDRA JAYA**





Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman  
 Nomor : 57/Kpts/KPU-Kota-003.435152/2013  
 Tanggal : 20 Juli 2013  
 Tentang : Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2013.

**Nomor Urut Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Pariaman  
Tahun 2013**

No.	Nomor Urut	Nama-nama Pasangan Calon	
		Walikota	Wakil Walikota
1.	1	Dr. Ir. Bahrul Anif, MT	Hasno Welly, B.Ac.
2.	2	Helmi Darlis, SH, S.pN	Drs. Mardison Mahyuddin, MM
3.	3	Edison TRD, SH	Yulinesra, S.Sos, MM
4.	4	Ir. Mawardi Samah, Dipl. HE	Drs. Bahari, MM
5.	5	Indra Jaya Piliang, SS, M.Si	Jose Rizal, SSTP, M.Si
6.	6	Drs. Mukhlis Rahman, MM	Dr. Genius Umar, S.Sos, M.Si
7.	7	Dr. Ir. Is Prima Nanda, MT	Ibnu Hajar, SH

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 20 Juli 2013

**KETUA**  
  
**INDRA JAYA**